

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan keleluasaan/kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan memperoleh sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang dikelola sendiri secara adil dan proposional. Berlakunya undang-undang tersebut, memberikan harapan baru bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya membiayai pelaksanaan pembangunan daerah, yang nantinya secara bertahap dapat mengandalkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana kita ketahui sampai dengan saat ini, sebagian besar daerah masih sangat mengandalkan sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat.

Konsekuensi lainnya dari penerapan Undang-Undang tersebut adalah maraknya pembentukan daerah otonom baru (DOB) di wilayah Republik Indonesia, euforia ini juga menjadi salah satu alasan dibentuknya Kabupaten Pesawaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Lampung Selatan, yang tentu saja tujuan pemekarannya dengan

alasan untuk meningkatkan kesejahteraan, percepatan pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dengan mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat dan memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung potensi pendapatan asli daerah yang riil dimiliki daerah dan memaksimalkan potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terdata serta berani melakukan terobosan baru guna menciptakan sumber pendapatan asli daerah yang baru pula, selain itu pemerintah daerah juga dituntut harus mampu merealisasikan target pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan dan harus mampu meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah lainnya.

Berkaitan dengan upaya menggali dan mengolah sumber-sumber penerimaan daerah serta merealisasikan target PAD tidak dapat dipisahkan dari peranan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) sebagai koordinator pendapatan daerah, peran organisasi Dispenda bukan sekedar mengejar pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi juga harus sanggup menyesuaikan dan mengantisipasi gejala internal dan berbagai perubahan eksternal.

Sebagai daerah otonom baru, peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam memaksimalkan penerimaan daerah sangat vital, masih

minimnya sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana pusat maupun yang berasal dari Pendapatan Asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengharuskan Dispenda bekerja lebih maksimal untuk menggali potensi PAD dengan memaksimalkan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sumberdaya Alam (SDA) yang ada.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Pesawaran (tahun anggaran 2007/2008) Pemerintah Kabupaten Pesawaran hanya memiliki APBD sebesar Rp. 44.280.840.945,- dengan realisasi PAD yang masih sangat minim sebesar Rp. 2.438.040.000,- (5,51%), Selengkapnya Data Realisasi APBD dan PAD kabupaten Pesawaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Data Realisasi PAD dan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008 Sampai dengan 2010**

No	Tahun Anggaran	Target PAD	Realisasi		Persentase (%)
			PAD (Rp)	APBD (Rp)	
1.	2008	2.865.500.000	2.438.040.000	44.280.840.945	5,51
2.	2009	4.080.474.950	4.490.754.768	337.523.225.140	1,33
3.	2010	5.577.050.000	11.067.677.433	514.511.039.447	2,15
Rata-rata Kontribusi PAD terhadap APBD					2,99

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

Dari data di atas terlihat bahwa dari tahun ke tahun angka realisasi PAD dan APBD Kabupaten Pesawaran terus mengalami peningkatan namun jika dilihat lebih teliti, persentase angka realisasi PAD terhadap realisasi APBD sebaliknya mengalami penurunan, tahun 2008 dengan nilai persentase 5,51% dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 2,15%, jumlah yang minim tersebut senada

dengan angka persentase PAD terhadap APBD yang belum pernah mencapai 10%, artinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran sebagian besar atau lebih dari 90% masih mengandalkan kontribusi dari dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu peran organisasi Dispenda Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat dan sudah sewajarnya apabila dalam pelaksanaan operasionalnya mutlak diperlukan adanya kerjasama fungsional dengan instansi-instansi lain dalam pengorganisasian personalnya secara efektif, terutama yang mempunyai kegiatan sejenis dan berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai landasan untuk dapat melaksanakan pembinaan dan usaha-usaha pemupukan dana yang serasi bagi Dinas Pendapatan Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran, dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah; Penyelenggaraan unsur pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan daerah; Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Pesawaran sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan fungsi tersebut

sejatinya organisasi Dinas Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam merencanakan dan merealisasikan target penerimaan Pendapatan asli daerah.

Kewenangan yang besar tersebut mengharuskan organisasi Dinas Pendapatan daerah untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, selama ini kebanyakan daerah menilai efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah hanya pada keberhasilan dalam mencapai target penerimaan pajak dan atau retribusi daerah, padahal faktor terpenting dalam efektifitas adalah bagaimana Dispenda mampu merealisasikan tujuan organisasi yang sudah ditetapkan dan mampu memaksimalkan semua fungsi organisasi sehingga semua potensi yang ada (SDA dan SDM) dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Sebagai gambaran awal efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, dapat dilihat pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2010, beberapa persoalan yang ada antara lain, terdapat angka kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat kecil yakni rata-rata 2,99 %, atau dengan kata lain, sebagian besar atau lebih dari 90 % APBD Kabupaten Pesawaran berasal dari dana perimbangan Pemerintah Pusat dan dana lain-lain pendapatan daerah yang sah; Belum disusunnya peta potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Pesawaran; Permasalahan lainnya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran tentang Pajak Daerah sebagai dasar pelaksanaan pungutan pajak daerah di Wilayah Kabupaten Pesawaran, baru disahkan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran

pada bulan Desember 2010, dan sampai dengan saat ini masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran; Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang pajak dan retribusi daerah yang berakibat pada kurangnya pemahaman, kepatuhan dan ketaatan masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah; Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah di bidang pendapatan daerah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat efektifitas organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan Target Pendapatan Asli Daerah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kajian tentang efektifitas organisasi pemerintahan dalam ilmu manajemen pemerintahan yang dapat memberikan gambaran tentang urgensi dari sebuah efektifitas organisasi.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah dan agar dapat mengetahui efektifitas kebijakan yang telah ditetapkan, serta dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan dimasa yang akan datang.